

BAB II

TINJAUAN/KAJIAN

A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana

Hukum pidana adalah kumpulan norma hukum yang mengatur berbagai tindakan yang dilarang oleh negara sekaligus menentukan bentuk hukuman atau sanksi bagi pihak yang melanggar aturan tersebut. Tujuan utama dari keberadaan hukum pidana yaitu memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dimiliki masyarakat, menciptakan kondisi yang tertib dan aman, serta menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Dengan adanya hukum pidana, negara memperoleh kewenangan berdasarkan hukum untuk melakukan upaya pencegahan maupun penindakan terhadap perbuatan-perbuatan yang berpotensi merugikan kepentingan perseorangan maupun kepentingan umum melalui mekanisme penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Dalam kajian hukum pidana, tindak pidana sering disebut dengan istilah *strafbaar feit*, yang merujuk pada suatu tindakan manusia yang memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana ditentukan oleh hukum serta dapat dimintai pertanggungjawaban secara yuridis. Istilah tersebut pada hakikatnya menggambarkan suatu perbuatan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai tindakan yang dilarang dan terhadap pelakunya dapat dikenakan ancaman pidana. Oleh karena itu,

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 1–2.

setiap tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan hanya perbuatan yang secara jelas telah diatur dan dinyatakan sebagai pelanggaran dalam hukum pidana.²⁵

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi seluruh warga negaranya dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk perbuatan penganiayaan berat. Tindak penganiayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kepentingan tubuh manusia yang hingga saat ini masih kerap ditemukan dalam lingkungan masyarakat dan dapat mengakibatkan dampak berupa penderitaan, baik secara fisik maupun kejiwaan terhadap korban. Oleh karena itu, peran hukum pidana menjadi sangat penting sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum serta mempertahankan kondisi masyarakat yang tertib dan aman.²⁶

Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana pada dasarnya mencakup adanya tindakan yang dilakukan oleh manusia, sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, adanya unsur kesalahan dari pelaku, serta ketentuan yang memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka suatu tindakan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana.

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.5455.

²⁶ Pandu Dewa Nata dan Nur Handayati, "Sanksi Hukuman Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Jbg)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, Januari 2024, hlm. 667–668.

Hal tersebut berkaitan dengan penerapan asas legalitas yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukannya telah terlebih dahulu diatur dan dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal melalui prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada suatu perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa adanya aturan hukum yang mendahuluinya..²⁷

Dalam teori hukum pidana, unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana pada umumnya diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berhubungan dengan keadaan batin atau aspek psikologis dari pelaku ketika melakukan suatu perbuatan, yang dapat berupa adanya kehendak yang disengaja maupun bentuk kelalaian. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku, dampak atau akibat yang muncul dari tindakan tersebut, serta keterkaitan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkannya..²⁸

Klasifikasi terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut memiliki peranan yang penting karena dapat dijadikan sebagai landasan untuk menilai apakah seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang telah dilakukannya. Dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum pidana, pemahaman yang mendalam mengenai unsur-unsur tindak

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 43–45.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54–56.

pidana menjadi suatu hal yang mutlak diperlukan, terutama bagi aparat penegak hukum, termasuk penyidik Kepolisian. Kesalahan dalam memahami atau mengimplementasikan unsur-unsur tersebut dapat berakibat pada kekeliruan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka maupun terdakwa. Oleh sebab itu, setiap unsur tindak pidana harus dikaji secara cermat dan objektif agar tahapan penyidikan hingga proses penuntutan dapat terlaksana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁹

Di samping itu, pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang sangat erat dengan terjadinya suatu tindak pidana. Terpenuhinya seluruh unsur suatu perbuatan pidana belum secara langsung menjadikan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana apabila pelaku tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum, misalnya karena terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagaimana dikenal dalam ketentuan hukum pidana. Dengan demikian, dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana, tidak cukup hanya menilai terpenuhinya unsur perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, kemampuan bertanggung jawab, serta adanya unsur kesalahan yang melekat dalam perbuatannya.

B. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 112–115.

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perspektif hukum pidana, penganiayaan pada dasarnya diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka pada tubuh orang lain. Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap perlindungan fisik dan keselamatan setiap warga negara dari perbuatan yang dapat merugikan kesehatan maupun integritas tubuhnya.³⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur beberapa bentuk tindak pidana penganiayaan yang dibedakan berdasarkan karakteristik dan akibat yang ditimbulkannya, mulai dari penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya, hingga penganiayaan yang menyebabkan luka berat maupun kematian. Pengelompokan tersebut didasarkan pada tingkat keparahan tindakan serta dampak yang dialami oleh korban sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Semakin besar akibat atau penderitaan yang ditimbulkan, maka semakin berat pula sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Ketentuan tersebut menunjukkan penerapan prinsip keseimbangan atau proporsionalitas dalam pemberian hukuman pidana.³¹

³⁰ R. Soesilo, *(KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 245–246.

³¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Politeia, Bogor, 1996, hlm. 245–255.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, tindak pidana penganiayaan berat diatur dalam Pasal 351 ayat (2), yang menyatakan bahwa penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan demikian, penganiayaan yang pada awalnya tergolong sebagai penganiayaan biasa dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat apabila mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP³². Oleh sebab itu, pembuktian mengenai adanya luka berat merupakan unsur yang sangat penting, baik pada tahap penyidikan maupun dalam proses pembuktian di persidangan.

Penganiayaan berat merupakan bentuk penganiayaan yang memiliki tingkat keseriusan paling tinggi dibandingkan jenis penganiayaan lainnya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai penganiayaan berat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat. Akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan berat umumnya bersifat serius, seperti rusaknya fungsi tubuh secara permanen, hilangnya kemampuan fisik tertentu, bahkan dapat membahayakan keselamatan jiwa korban.³³

Ketentuan mengenai penganiayaan berat secara eksplisit diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa apabila

³² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 ayat (2).

³³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Politeia, Bogor, 1996, hlm. 259–261.

penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka pelaku diancam dengan pidana yang lebih berat dibandingkan penganiayaan biasa. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat serius bagi korban. Dengan demikian, unsur akibat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam penentuan kualifikasi tindak pidana penganiayaan berat.³⁴

Selanjutnya, istilah “luka berat” telah diberikan penjelasan secara khusus dalam Pasal 90 KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kategori luka berat mencakup beberapa kondisi, seperti luka yang kemungkinan besar tidak dapat pulih secara sempurna, terjadinya cacat permanen, kehilangan fungsi salah satu alat pancaindra, mengalami kelumpuhan, terganggunya kemampuan berpikir dalam jangka waktu lebih dari empat minggu, keguguran atau meninggalnya janin dalam kandungan seorang perempuan, serta berbagai keadaan lain yang dapat mengancam keselamatan jiwa korban. Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum dalam menilai dan menentukan apakah akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan penganiayaan dapat digolongkan sebagai luka berat atau tidak.³⁵

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, penetapan mengenai adanya luka berat harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum dan tidak semata-mata bergantung pada penilaian pribadi dari

³⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Politeia, Bogor, 1996, hlm. 248–249.

³⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Politeia, Bogor, 1996, hlm. 97–99.

penyidik maupun hakim. Salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam perkara tindak pidana penganiayaan berat adalah *visum et repertum* yang dibuat oleh tenaga ahli medis, karena dokumen tersebut memberikan keterangan mengenai keadaan korban serta tingkat keparahan luka yang dialami. Apabila tidak terdapat *visum et repertum* yang memadai dan jelas, maka pembuktian terhadap unsur “luka berat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dapat mengalami kesulitan dalam proses peradilan.³⁶

Selain aspek pembuktian medis, dalam tindak pidana penganiayaan berat juga harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan dari pelaku. Kesengajaan ini dapat berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian akibat, maupun kesengajaan dengan kemungkinan akibat.³⁷ Pembuktian unsur kesengajaan merupakan bagian yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Proses pembuktian dalam perkara tindak pidana penganiayaan berat memiliki karakteristik tersendiri, sebab pembuktian tidak hanya diarahkan untuk menunjukkan adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kesalahan dari pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa akibat berupa luka yang dialami korban memenuhi kualifikasi sebagai luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP. Dengan demikian, penyidik

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pembuktian dan Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 306–310.

³⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 73.

dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara cermat, profesional, dan didukung oleh pemahaman hukum yang memadai agar seluruh tahapan penyidikan dapat terlaksana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.³⁸

C. Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana

Penyidikan merupakan salah satu tahapan awal dalam sistem peradilan pidana yang memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelesaian suatu perkara pidana. Berdasarkan ketentuan KUHP, penyidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti guna mengungkap suatu tindak pidana dan menemukan pihak yang diduga sebagai pelakunya. Oleh karena itu, tahap penyidikan menjadi dasar yang penting bagi proses selanjutnya, yaitu penuntutan oleh jaksa dan pemeriksaan perkara di persidangan.³⁹

Dalam tahap penyidikan, aparat penyidik diberikan sejumlah kewenangan untuk mendukung proses pengungkapan suatu tindak pidana, di antaranya melakukan pemanggilan serta pemeriksaan terhadap saksi, melaksanakan tindakan penangkapan dan penahanan, maupun melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang yang berkaitan dengan perkara. Meskipun demikian, kewenangan tersebut bukanlah kewenangan yang tidak terbatas, melainkan harus dijalankan dengan berpedoman pada aturan hukum acara pidana yang berlaku. Tindakan penyidikan yang

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 90; Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 120–122.

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 2

dilakukan secara sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta berdampak pada berkurangnya kekuatan pembuktian dalam proses pemeriksaan di persidangan.⁴⁰

Dalam proses penyidikan, kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan hanya dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhi adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHP. Walaupun KUHP belum memberikan penjelasan secara khusus mengenai batasan atau pengertian dari bukti permulaan yang cukup, keberadaannya pada prinsipnya menjadi landasan bagi penyidik dalam membangun dugaan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Oleh karena itu, pelaksanaan tindakan penangkapan maupun penahanan tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa dasar yang jelas, tetapi harus didukung oleh hasil penyelidikan yang menunjukkan adanya dugaan kuat mengenai terjadinya suatu tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁴¹

Tidak adanya pengaturan mengenai batas waktu penyidikan dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam penegakan hukum. Penyidikan yang berlangsung terlalu lama berpotensi menyebabkan hilangnya barang bukti, berkurangnya kualitas alat bukti, bahkan dapat

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 7 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 32, dan Pasal 38; lihat juga M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 247–250.

⁴¹ Mutia Hafina Putri, Akhmad Munawar, dan Muhammad Aini, *Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 7, 2023, hlm. 10–11.

menghambat proses penuntutan. Selain itu, penyidikan yang berlarut-larut juga bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai tenggang waktu penyidikan agar setiap perkara dapat diselesaikan secara efektif tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁴²

Seluruh tindakan penyidikan harus didokumentasikan dalam bentuk berita acara yang kemudian dihimpun menjadi berkas perkara. Berkas tersebut memuat hasil pemeriksaan saksi, ahli, tersangka, surat, barang bukti, serta administrasi penyidikan seperti surat perintah penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Setelah dinyatakan lengkap oleh penyidik, berkas perkara disampaikan kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian mengenai kelengkapan formil maupun materiil sesuai ketentuan KUHP. Langkah ini membuktikan bahwa penyidikan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan kelanjutan proses peradilan pidana.

Penyidikan tidak hanya bertujuan mengungkap tindak pidana, tetapi juga harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Dalam praktiknya, penyidik wajib menghormati prinsip *equality before the law* dan menjamin bahwa setiap tersangka memperoleh perlakuan yang

⁴² Endang Susanti, "Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 290–292.

sama di hadapan hukum, termasuk hak memperoleh pendampingan penasihat hukum. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dapat berdampak pada keabsahan proses penyidikan dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, setiap tindakan penyidik harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.⁴³

D. Penyidik dan Unit Reskrim Polri

Penyidik merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Dalam organisasi Kepolisian, Unit Reserse Kriminal (Reskrim) memiliki tugas khusus dalam menangani penyelidikan dan penyidikan berbagai perkara pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan berat. Unit Reskrim berperan penting dalam mengungkap terjadinya suatu tindak pidana serta melakukan pengumpulan alat bukti yang diperlukan sebagai dasar dalam proses penegakan hukum.⁴⁴

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) merupakan unsur pelaksana utama dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan penyelidikan serta

⁴³ Endang Susanti, "Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 290–292.

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

penyidikan terhadap berbagai bentuk tindak pidana. Ketika kepolisian menerima laporan atau memperoleh informasi mengenai dugaan terjadinya suatu tindak pidana, langkah awal yang dilakukan adalah melaksanakan penyelidikan guna memperoleh informasi, keterangan, dan bukti permulaan yang memadai sebagai dasar untuk memasuki tahap penyidikan. Tahapan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai peristiwa pidana yang terjadi sekaligus mengidentifikasi pihak yang diduga memiliki keterlibatan dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Dengan demikian, kegiatan penyelidikan dan penyidikan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan serta menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum pidana.

Peran dan kewenangan penyidik pada Unit Reserse Kriminal (Reskrim) tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tindakan teknis dalam proses penyidikan, tetapi juga harus dijalankan dengan berlandaskan pada nilai moral, etika profesi, dan sikap yang profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewajiban untuk berpedoman pada prinsip legalitas, menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tersangka maupun korban. Oleh karena itu, proses penyidikan tidak hanya diarahkan untuk mencapai tujuan penegakan hukum semata, melainkan juga harus

mencerminkan upaya dalam mewujudkan rasa keadilan bagi setiap pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana.⁴⁵

Penyidikan bertujuan untuk mengungkap pelaku tindak pidana serta memperoleh dan mengumpulkan alat bukti yang diperlukan guna memperjelas suatu peristiwa pidana. Dalam pelaksanaannya, penyidik melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan informasi mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, waktu dan lokasi kejadian, cara pelaku melakukan perbuatannya, alasan atau motif terjadinya tindak pidana, serta identitas pihak yang diduga sebagai pelaku. Hasil dari proses tersebut kemudian menjadi dasar bagi penyidik dalam menyusun berkas perkara yang akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam proses penuntutan di pengadilan.⁴⁶

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri merupakan salah satu bagian pelaksana utama dalam struktur organisasi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menangani kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai jenis tindak pidana, termasuk perkara penganiayaan berat. Terhadap kasus penganiayaan berat yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi, mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat, atau berkaitan dengan pihak-pihak yang termasuk kelompok rentan seperti anak, Bareskrim

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 7 ayat (1); M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 95–100.

⁴⁶ Erwin Taroreh, *Tinjauan terhadap Implementasi Tugas dan Wewenang Unit Reskrim Polres Parigi Moutong dalam Melakukan Penyidikan Berdasarkan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Justitia*, Jilid 17, No. 1, 2023, hlm. 41–42.

berperan dalam memastikan agar proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, objektif, serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.⁴⁷

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polri memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan berat, baik sebagaimana diatur dalam Pasal 354–355 KUHP maupun Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, karena jenis tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori delik biasa yang membutuhkan proses pembuktian secara mendalam. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satreskrim bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta mengungkap fakta-fakta terkait suatu perkara, termasuk melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku, mengamankan dan mengumpulkan alat bukti, serta memastikan terpenuhinya rasa keadilan bagi korban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁸

Dalam praktiknya, kinerja Unit Reskrim seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah personel, beban perkara, serta kondisi wilayah hukum. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi efektivitas penyidikan, terutama dalam perkara-perkara yang memerlukan penanganan khusus seperti penganiayaan berat.

E. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat

⁴⁷ Badan Reserse Kriminal Polri, *Laporan Kinerja Bareskrim Polri Tahun 2022*, Mabes Polri, Jakarta, 2022, hlm. 3–5, <https://rowassidik.bareskrim.polri.go.id/wp-content/uploads/2022/09/LKIP-2022-full.pdf>

⁴⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Reserse Kriminal,” *Tribrata News Polri*, diakses pada 1 Februari 2026, <https://tribratanews.restrenggalek.jatim.polri.go.id/satreskrim/>

Penyidikan merupakan salah satu tahap yang sangat menentukan dalam rangkaian sistem peradilan pidana, karena melalui tahapan ini dilakukan upaya untuk mengungkap suatu tindak pidana berdasarkan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik dengan berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan memiliki tujuan untuk memperoleh serta menghimpun alat bukti yang diperlukan guna menjelaskan secara jelas suatu peristiwa pidana dan mengidentifikasi pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Dalam perkara penganiayaan berat, keberadaan proses penyidikan menjadi sangat penting karena hasil dari penyidikan akan menjadi dasar pertimbangan bagi penuntut umum dalam menilai terpenuhi atau tidaknya persyaratan suatu perkara untuk dilanjutkan pada tahap penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan.⁴⁹

Tahapan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan berat diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Kepolisian terkait dugaan terjadinya suatu peristiwa pidana. Setelah menerima laporan tersebut, penyidik terlebih dahulu melaksanakan penyelidikan untuk menilai dan memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebelum kemudian dilanjutkan pada tahap penyidikan. Dalam proses

⁴⁹ *Jurnal EduTech*, "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap Anak", Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hlm. 136–138.

penyidikan, penyidik melaksanakan sejumlah tindakan hukum, seperti melakukan pemeriksaan dan pengolahan tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan dari saksi, korban, maupun tersangka, serta melakukan pengumpulan alat bukti dan barang bukti yang memiliki keterkaitan dengan perkara sebagai dasar dalam proses pembuktian.⁵⁰

Salah satu ciri khas penyidikan penganiayaan berat adalah pentingnya alat bukti medis berupa visum. Visum berfungsi untuk membuktikan secara objektif adanya luka berat yang dialami korban. Oleh karena itu, koordinasi antara penyidik dan tenaga medis menjadi sangat penting agar visum dapat diterbitkan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pembuktian.⁵¹

Penyidik mempunyai kewajiban untuk memperoleh dan menghimpun berbagai fakta, alat bukti, serta keterangan yang dibutuhkan dalam rangka mengungkap terjadinya suatu tindak pidana. Dalam menjalankan kewenangannya, penyidik harus melaksanakan tugas secara profesional, berdasarkan sikap objektif, serta tetap berpegang pada aturan hukum acara pidana yang berlaku. Keberhasilan suatu proses penyidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam menentukan pihak yang menjadi korban, mengidentifikasi pelaku, memahami metode atau cara terjadinya tindak pidana, serta menganalisis keterkaitan antara alat bukti yang ditemukan dengan peristiwa pidana yang diperiksa. Oleh karena itu,

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109–115.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 172–175.

penyidikan memiliki kedudukan yang mendasar dalam menentukan penyelesaian perkara hukum sekaligus mendukung terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

Pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana penganiayaan berat dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tahapan penyidikan dimulai sejak diterimanya laporan atau pengaduan yang berasal dari korban maupun pihak masyarakat, kemudian penyidik melakukan berbagai rangkaian tindakan hukum, meliputi pemeriksaan terhadap saksi, korban, dan tersangka, pencarian serta pengumpulan alat bukti dan barang bukti, hingga penerapan tindakan upaya paksa apabila syarat hukum yang ditentukan telah terpenuhi. Setelah seluruh alat bukti dianggap lengkap dan memenuhi ketentuan, penyidik kemudian menyusun berkas perkara serta menyerahkannya kepada penuntut umum sebagai dasar untuk melanjutkan proses perkara pada tahap penuntutan di pengadilan.⁵²

Menurut ketentuan hukum acara pidana, penyidikan adalah tahapan lanjutan setelah penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh alat bukti secara sah dan menetapkan tersangka atas suatu tindak pidana. Dalam perkara penganiayaan berat, proses penyidikan dilakukan oleh

⁵² *Jurnal EduTech*, "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap Anak", Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hlm. 141–145.

penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui tindakan pemeriksaan saksi, korban, tersangka, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan medis korban melalui visum et repertum, hingga pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Dengan demikian, penyidikan berfungsi sebagai dasar pembuktian dalam proses penuntutan di pengadilan.⁵³

Selain itu, penyidik juga harus mampu mengelola dinamika sosial yang muncul dalam perkara penganiayaan berat, seperti tekanan dari pihak keluarga korban atau pelaku, serta sikap saksi yang tidak kooperatif. Kondisi tersebut menuntut penyidik untuk memiliki kemampuan komunikasi dan pendekatan yang baik agar proses penyidikan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.⁵⁴

⁵³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Literasi Hukum: Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan*, dan Teguh Syuhada Lubis, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Jurnal Edutech.

⁵⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan*